

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana islam serta peranan negara dalam menghadapi terorisme dan radikalisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dimana pendekatan yang dilakukan untuk meneliti dengan memahami undang-undang yang dalam penerapannya masih terdapat kekurangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terorisme dan radikalisme merupakan kejahatan diranah nasional dan internasional. Tindakan tersebut merupakan tindakan teror yang meresahkan serta merugikan masyarakat dan lingkungan bahkan negara. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana disebut sebagai *Jinayah* sedangkan sanksi dan hukumanya disebut sebagai *Jarimah*. Tindak pidana terorisme dan radikalisme dalam hukum pidana Islam disebut sebagai tindak pemberontakan atau *Al-Baghyu*, Pemberontakan atau *Al-Baghyu* ini dihukum menggunakan hukuman *Jarimah qishas* dan *diyat*.

Negara berperan penting dalam melindungi negaranya, hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-undang Dasar tahun 1945. untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana terorisme dan radikalisme negara menggunakan tiga upaya yang harus dilakukan yaitu upaya preventif, upaya represif, dan upaya kuratif atau rehabilitatif.

Kata Kunci : Terorisme, Radikalisme, Upaya Penanggulangan, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the views of islamic criminal law as well as the role of the state in the face of terrorism and radicalism. The study used normative legal research methods, and the approach used was a statutory approach (statue approach) whereby approaches made to research by understanding the laws in its application still contained other flaws and regulations relating to the legal issues studied.

The results of this study show that Terrorism and radicalism constitute national and international crimes of *diranah*. The act constitutes a troubling act of terror as well as harmful to the people and environment of even the country. In Islamic criminal law criminal offences are called as *Jinayah* whereas the sanctions and punishments are referred to as *Jarimah*. Criminal acts of terrorism and radicalism in Islamic criminal law are referred to as acts of rebellion or *Al-Baghyu*, this Rebellion or *Al-Baghyu* are convicted of using the sentence of *Jarimah qishas* and *diyat*.

The state was instrumental in protecting its country, it was already posted in the Basic Law of 1945. to counteract the crimes of criminal offences of terrorism and state radicalism using three efforts to be made that are preventive efforts, repressive efforts, and curative or rehabilitative efforts.

Keywords : Terrorism, Radicalism, Efforts of Countermeasures, Islamic Criminal Law.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Keaslian.....	6
1.6 Metode Penelitian	9
6.1 Jenis Penelitian.....	9
6.2 Pendekatan Penelitian.....	10
6.3 Sumber Bahan Hukum	10
6.4 Teknik Pengumpulan Data	11
6.5 Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB II TENTANG TERORISME DAN RADIKALISME PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	13

2.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam dan Terorisme Radikalisme	13
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana Islam	13
A. Sumber-sumber Hukum Pidana Islam.....	17
B. Asas-asas Hukum Pidana Islam	23
C. Tujuan Hukum Pidana Islam.....	28
2.1.2 Terorisme dan Radikalisme dalam Hukum Pidana Islam	36
A. Unsur-Unsur Pemberontakan.....	44
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dan Radikalisme	46
2.2 Tinjauan Pustaka Mengenai Negara.....	46
2.2.1 Pengertian Negara.....	46
A. Unsur-unsur Negara	48
B. Bentuk Negara.....	51
C. Tujuan dan Fungsi Negara	52
2.2.2 Tinjauan Umum Mengenai Teori Yang digunakan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme	54
A. Upaya Preventif.....	57
B. Upaya Represif.....	58
C. Upaya Kuratif atau Rehabilitatif	59
BAB III PEMBAHASAN.....	60
3.1 Terorisme dan Radikalisme dalam Hukum Pidana Islam	60
3.1.1 Terorisme dan Radikalisme	60

3.1.2 Pandangan Pakar Hukum Pidana Islam Tentang Terorisme dan Radikalisme dalam Ranah Nasional dan Internasional	67
3.2 Peran Negara dalam Menghadapi Gerakan Terorisme dan Radikalisme	70
3.2.1 Peran Negara	70
3.2.2 Bentuk-bentuk Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme	73
BAB IV Penutup	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80